

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pengalokasian dana yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat dalam hal pembangunan desa. Anggaran desa dibuat setiap tahun yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang dialokasikan untuk pembangunan wilayah pedesaan, dalam bentuk dana desa. Kewenangan untuk mengurus desa atau membuat pembangunan desa diberikan kepada desa, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa.

UU Nomor 32/2004 menyatakan bahwa desa adalah subjek hukum, negara mengakui desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan sejarah asal usul dan adat istiadat. Desa adalah *self governing community* yang berdaulat dan berbasis musyawarah, bukan entitas otonom yang disebut *local self government* seperti halnya kabupaten. Chamber memberikan penjelasan bahwa perkembangan negara mengikuti perkembangan di desa. Desa terlebih dahulu ada sebelum negara sekarang ini menjadi negara kesatuan yang mengintegrasikan wilayah itu ada. Maka dari itu desa merupakan sebuah wilayah yang bersifat otonom dan dinamis (Triani & Handayani, 2018)

Hak dan kewajiban pengelolaan keuangan di desa biasanya disebut dengan keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa yang di berikan, maka ilmu akuntansi bisa diterapkan untuk pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa. MenKeu RI No. 49/PMK.07/2016, tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, mengatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendaootan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat. Prinsip transparansi sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk memantau dilaksanakannya pengelolaan dana desa. Karna masyarakat juga harus mengetahui walaupun sedikit mengenai apa saja yang digunakan pemerintahnya dalam pengelolaan dana desa yang diberikan tersebut.

Akuntansi digunakan untuk pencatatan, dan memberikan informasi mengenai keuangan yang kemudian selanjutnya akan di gunakan dalam pengambilan keputusan. IAI-KSP (2015) menyatakan akuntansi memberikan informasi untuk sebuah entitas (salah satunya ialah pemerintah desa) untuk melakukan sebuah tindakan yang lebih efektif dan juga efisien. Kemudian selanjutnya tindakan tersebut akan digunakan untuk merencanakan, pengawasan, dan juga digunakan untuk pengambilan keputusan yang kemudian informasi tersebut dapat dipergunakan oleh pihak internal dan juga eksternal.

PEREMENDAGRI No.113 Tahun 2014 merupakan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan PEMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, terdapat beberapa mekanisme utama dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah seluruh kegiatan dari awal hingga akhir yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Salah satu tujuan adanya akuntansi keuangan daerah ialah untuk memberikan berbagai informasi keuangan yang akurat hingga informasi tersebut bisa digunakan untuk evaluasi pelaksanaan keuangan periode sebelumnya guna untuk mengambil keputusan untuk masa yang akan datang agar lebih akurat.

Salah satu unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan rakyat melalui latar belakang keperluan maupun kebutuhan memiliki peranan yang sangat strategis (wida et al.,2017). Dari hal tersebut pada UU No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa merupakan satu kesatuan rakyat hukum yang mempunyai batas daerah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan rakyat setempat sesuai prakarsa rakyat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui serta dihormati pada sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesai. (Nafidah & Anisa, 2017)

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa penting dilakukan karena melihat bahwasanya desa merupakan unit pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dan mempunyai peran yang sangat penting. Karena desa juga merupakan bentuk pemerintahan terkecil secara administratif yang di ketuai oleh kepala desa, yang di dapat dari hasil pemilihan umum biasa disebut dengan PILKADES. Untuk mengatur atau mengurus urusan yang ada di desa tentunya kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang basanya di sebut kader desa. Kader desa bekerja mengikuti jabatan yang diberikan oleh kepala desa. Adapun perangkat desa yang ada di sebuah desa ialah sekretaris desa, ketua tim umum, ketua tim pembangunan, ketua tim keuangan, ketua tim urusan pemerintahan, ketua tim penghidupan rakyat, dan kepala dusun.

Demi mewujudkan desa yang lebih maju, demokratis, dan mandiri, pemerintahan memberikan anggaran tersendiri bagi desa yang biasanya disebut dengan “dana desa”. Menurut Undang-Undang desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana desa diberikan mengikuti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dan juga angka kemiskinan. Adanya dana desa ini merupakan satu solusi yang diberikan pemerintah agar dapat mempercepat perkembangan pembangunan yang ada di desa. Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, maka dari itu pengelolaan yang harus dilakukan harus bersamaan dengan penyampain pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program, baik itu mengenai keuangan ataupun yang lainnya (Sugiman, 2018)

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti pada penelitian ini ialah di desa Semangat kecamatan Merdeka Kab. Karo. Hal yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di desa ini ialah karena sebelumnya belum ada mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai bagaimana keuangan di desa ini, memang

ada beberapa penelitian dilakukan namun bukan mengenai keuangannya. Selain daripada itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan podoman pengelolaan keuangan yang ada di desa tersebut yaitu pada PEMENDAGRI No. 113 Tahun 2014.

Dalam PEMENDAGRI No.113 tahun 2014, pasal 37 laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan juni dan laporan semester tahun paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Mei 2023 dengan Bendahara Desa di desa Semangat, terdapat masalah mengenai pelaporan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes ke kecamatan semester pertama lewat dari bulan Juli. Keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada tahun 2022 periode pertama yang melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam PEMENDAGRI 113 tahun 2014.

Kemudian, dalam PEMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat 1 di sebutkan juga bahwa Sekertaris Desa Menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Namun, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Mei 2023 oleh kepala desa di Desa Semangat, penyusunan Rencana Peraturan Desa di lakukan oleh kaur Perencanaan, dan dalam susunan anggota kaur perencanaan tidak termasuk di dalamnya sekertaris desa.

Penyediaan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat juga diatur dalam PEMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. Disebutkan dalam pasal 40 ayat 1 laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan pra riset yang dilakukan pada tanggal 6 Mei 2023 kepada kepala desa di desa Semangat penyediaan website desa belum ada. Selain itu, papan pengumuman yang seharusnya berisikan mengenai pengumuman atau informasi yang tertuju ke masyarakat, masih kosong .

Banyak desa yang sudah mereapkan PEMENDAGRI 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangannya, namun ada juga beberapa desa yang belum menerpkan atau sudah berpedoman kepada peraturan tersebut namun belum menerapkan sepenuhnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Robert Lambey dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Penerapan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) dalam penelitiannya tersebut juga masih ada beberapa pengelolaan keuangan yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perangkat desa seperti pada tahap pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang ada di PEMENDAGRI 113 Tahun 2014.

Untuk membentuk akuntabilitas yang baik, maka diperlukan dukungan penerapan perundang undangan yang berlaku. Seperti apa dan bagaimana desa Semangat mengelola keuangannya, apakah sudah sesuai dengan PERMENDAGRI NO 113 Tahun 2014, ataukah masih ada yang tidak sesuai?. Berdasarkan penjelasan diatas, Maka dari itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PEMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Semangat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo”**.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah ialah sebagai berikut:

1. Terjadinya keterlambatan pelaporan realisasi anggaran alokasi dana desa di desa Semangat pada tahun 2022 periode pertama.
2. Dalam penyusunan RAPBDes yang diatur dalam Pemendagri 113 tahun 2014 dilaksanakan oleh sekertaris desa, namum berbeda dengan yang ada di desa Semangat, dimana penyususunan RAPBDes dilakukan oleh kaur perencanaan.
3. Tidak terdapatnya media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

3. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang di jelaskan diatas, maka dari itu dapat di buat sebuah rumusan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan yang ada di Desa Semangat?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Semangat Kecamatan Merdeka?

4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan yang ada di Desa Semangat?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Semangat Kecamatan Merdeka.

5. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca di bidang akuntansi publik salah satunya ialah akuntansi pengelolaan alokasi dana desa. penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama pada bidang pengelolaan alokasi dana desa. selain itu penulis juga berharap penelitian ini bisa digunakan untuk menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

b. Secara praktis

1) Bagi peneliti

Sebagai salah satu pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan ataupun pengetahuan dalam hal penelitian ilmiah dalam memecahkan ataupun mengungkapkan sebuah permasalahan tertentu yang dapat dibuat secara sistematis. Hasil penelitian ini sangat diharapkan bisa menambah wawasan bagi peneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2) Bagi instansi

Sebagai evaluasi ataupun masukan kepada pemerintah desa semangat dalam pengelolaan alokasi dana desa dan juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi pengelolaan dana desa nya.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan ataupun referensi bagi penelitian yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN